



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Sdk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN PAKPAK BHARAT, SUMATERA UTARA, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN PAKPAK BHARAT, SUMATERA UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang pada tanggal 23 April 2024 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Sdk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran islam. Perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 April 2013 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 15/01/04/2013, tertanggal 20 April 2013;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat di xxxxxxxx xx, Desa xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx selama 1 tahun, namun pada Oktober 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, Desa xxxxxxxxx x, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat masih tinggal dikediaman orangtua Tergugat hingga saat ini;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - 4.1 -----**Anak 1**-----, NIK 1215056912130002
Tempat/Tanggal Lahir 29 Desember 2013, Umur 11 tahun,
Pendidikan Kelas IV SD;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak dua bulan usia pernikahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Oktober 2014;
7. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:
 - 7.1 Bahwa Tergugat sering bermain judi dan pulang kerumah larut malam;
 - 7.2 Bahwa Tergugat pernah melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan cara memukul, dan menendang Penggugat;
 - 7.3 Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 10

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dan sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, maka Penggugat bermohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah iddah sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat saat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah, iddah, mut'ah, Penggugat bermohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidikalang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sguhra* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Pengugat, Berupa:
 - 3.1 Nafkah Iddah (masa tunggu) berupa uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selama 3 (tiga) bulan oleh Tergugat kepada Pengugat;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidikalang untuk Menyerahkan Akta Cerai kepada Tegugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 3 (tiga);

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku:

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera pada surat gugatan Penggugat

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan meskipun demikian Hakim telah berupaya menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan kemudian Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi surat gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/01/04/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Pergetteng-getteng Sengkut xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx Tanggal 20 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1215050312130003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx Tanggal 09-05-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Perdamaian antara Penggugat dan Tegugat yang diketahui oleh A.n Kepala Desa xxxxxxxx xx (Sekdes) tanggal 23 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3,

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tegugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tegugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tegugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum dan telah sesuai

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntunan ajaran islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 1 April 2013 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Pakpak Bharat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat di xxxxxxxx xx, Desa xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx selama 1 tahun, namun pada Oktober 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, Desa xxxxxxxxx x, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, sedangkan Tergugat masih tinggal dikediaman orangtua Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : -----**Anak 1**-----, Umur 11 tahun, Pendidikan Kelas IV SD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak dua bulan usia pernikahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Oktober 2014 dengan kembalinya Penggugat ke rumah orangtua;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun tidak mengetahui penyebab perselisihan tersebut hingga Penggugat pulang kerumah orangtuanya karena sedang kuliah di Kota Medan;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kembali ke rumah orangtua Penggugat pergi keluar negeri untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 10 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dan sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya namun saat ini Penggugat telah menikah secara sirih/dibawah tangan dengan laki-laki bernama Sairul Manik pada tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat telah berusaha mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan tetapi tidak berhasil namun tidak segera mengurus perceraianya di Pengadilan sehingga memutuskan untuk menikah lagi secara sirih/dibawah dan memiliki anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat berkeras hati ingin bercerai dari Tergugat dan ingin memperbaiki administrasi kependudukan karena telah menikah lagi dengan orang lain;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 1 April 2013 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat di xxxxxxxx xx, Desa xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun, namun pada Oktober 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di Natam Julu (Rumah Saksi), Desa xxxxxxxxxx x, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat masih tinggal dikediaman orangtua Tergugat hingga saat ini;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : -----**Anak 1**-----, Umur 11 tahun, Pendidikan Kelas IV SD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak dua bulan usia pernikahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat sehingga dilakukan perdamaian pada 23 Juli 2014 dengan kesepakatan bersepakat untuk bercerai, tidak menuntut apabila Tergugat menikah lagi dan membayar Rp.7.000.000,- kepada Penggugat dan berjanji menyantuni anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh Penggugat;
- Bahwa setelah kembali ke rumah orangtua Penggugat pergi keluar negeri untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Oktober 2014 dengan kembalinya Penggugat ke rumah Saksi;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 10 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dan sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya namun saat ini

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menikah secara sirih/dibawah tangan dengan laki-laki bernama Sairul Manik pada tahun 2023;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat telah berusaha mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan tetapi tidak berhasil untuk bersatu kembali namun tidak segera mengurus perceraian di Pengadilan sehingga memutuskan untuk menikah lagi secara sirih/dibawah dan memiliki anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat berkeras hati ingin bercerai dari Tergugat dan ingin memperbaiki administrasi kependudukan karena telah menikah lagi dengan orang lain

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Petitus Tuntutan Komulasi dalam Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (*vide* salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sidikalang (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidikalang sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Sidikalang berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *junctis* Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dengan demikian Hakim menilai usaha penasehatan telah diupayakan meskipun Tergugat tidak hadir sebagaimana usaha penasehatan tersebut dilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 *junctis* Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) KHI, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) KHI, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kumulasi Penggugat yaitu gugatan cerai dengan kumulasi nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih memiliki koneksitas antara gugatan perceraian dengan kumulasinya maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena gugatan perceraian, nafkah iddah dan mut'ah, berhubungan sangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) KHI, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan melalui kutipan/duplikat kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya/indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga);
- Bahwa harus diketahui apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
- Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang ditandai dengan salah satu pihak enggan meneruskan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat mengenai kewajiban Tergugat membayar nafkah iddah dan mut'ah maka kepada Penggugat diberikan kewajiban pembuktian tidak adanya perilaku *nusyuz* serta kemampuan Tergugat untuk membayar tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 dan P.2** alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 dan P.2** secara materiil menjelaskan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5, 6, dan 7 ayat (1) KHI, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat, telah dan masih terikat dalam pernikahan sah;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** secara materil menjelaskan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut merupakan surat dibawah tangan yang diketahui Perangkat Desa yang menerangkan adanya kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam penyelesaian permasalahannya sesuai dengan ketentuan 286-305 Rbg, pasal 1874, 1878 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian permulaan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu mengenal Penggugat dan Tergugat (*vide*: Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 KHI, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat mengetahui secara langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terhadap awal mula perselisihan dan pertengkaran, faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi perdamaian dan juga para saksi mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat meninggalkan kediaman bersama sejak 2014 dan pergi keluar negeri untuk bekerja dan saat ini Penggugat telah menikah dengan orang lain walaupun masih ada ikatan

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan Tergugat sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 2013;
- c. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan KDRT oleh Tergugat yang telah dilakukan perdamaian;
- d. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak diteruskan dengan pelaksanaan akibat hukum baru (perceraian/kembali rukun);
- e. Bahwa setelah perdamaian Penggugat masih menggunakan statusnya sebagai istri Tergugat untuk bekerja di luar negeri;
- f. Bahwa Penggugat telah menikah kembali secara sirih/dibawah tangan dengan seorang laki-laki bernama Sairul Manik pada tahun 2023 sehingga masuk dalam kategori seorang istri yang nusyuz karena melaksanakan pernikahan walaupun masih dalam ikatan pernikahan bersama Tergugat (Poliandri) yang sangat dilarang dalam Hukum Islam;
- g. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- h. Bahwa keterangan saksi-saksi berkesesuaian mengenai keadaan Penggugat telah menikah kembali secara sirih/dibawah tangan dengan seorang laki-laki bernama Sairul Manik pada tahun 2023;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Penggugat berkeras hati agar Tergugat memenuhi hak iddah dan Mut'ah yang harus dipenuhi oleh Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

- Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

- Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Sdk



لاضرار ولاضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicerakai);*

- Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهم يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا أثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.

Terjemahnya: *Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.*

- Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah didamaikan namun tidak menciptakan

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Sdk



akibat hukum baru berupa perceraian atau kembali rukun sehingga mengindikasikan kedua belah pihak saling meninggalkan keutuhan rumah tangganya, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan akibat hal tersebut tidak ada kejelasan status rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat melakukan pernikahan dengan orang lain (poliandri) walaupun masih memiliki ikatan pernikahan bersama Tergugat sehingga menurut pendapat Hakim, kondisi tersebut sudah merubah kondisi awal perselisihan dan pertengkaran menjadi meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain karena tidak segera dilakukan perceraian di Pengadilan Agama dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i;

Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah terbukti merasa tertekan dan menderita karena keadaan rumah tangga yang sudah dikatakan pernikahan yang rusak dan dibuktikan melalui fakta di persidangan, serta Penggugat telah menyatakan bahwa telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Sairul Manik pada tahun 2023 sehingga Hakim berpendapat perceraian adalah solusi terakhir bagi Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah saling tidak memperdulikan serta tidak lagi hidup satu atap dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik sedangkan saat ini pernikahan Penggugat dengan laki-laki bernama Sairul Manik menjadi preseden buruk bagi masyarakat untuk tidak patuh terhadap norma hukum yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) KHI jls. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai siapa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta apakah faktor-faktor perceraian yang dicantumkan Penggugat benar terjadi secara keseluruhan atau sebagian, **Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali serta diikuti dengan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain walaupun telah dilakukan perdamaian yang akibat hukum dari surat perdamaian tersebut tidak dilanjutkan dengan perbuatan hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang perceraian tersebut harus dilaksanakan di Pengadilan Agama tempat kedudukan domisili Penggugat dan Tergugat namun Penggugat mengambil jalan pintas untuk melaksanakan pernikahan secara siri/dibawah tangan yang menyebabkan hilangnya hak-hak Penggugat dalam pernikahannya bersama Tergugat,**

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*.

Menimbang, indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan salah satu indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat tetap pada gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, **pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat secara sebagian;**

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara verstek bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, juz II, halaman 159 yang berbunyi: “*Apabila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh menerima gugatan (Penggugat/Pemohon).*” Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara verstek, maka **petitum gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan hukum perceraian dan karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitim Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu) untuk 100 hari;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah iddah?;
2. Berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri?;

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat *urgen*, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya Penggugat memperoleh nafkah iddah kaitannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa iddah akibat perkawinan yang putus karena talak dapat diberlakukan kecuali bekas istri dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, sementara dalam pertimbangan sebelumnya perceraian dalam perkara *a quo* adalah cerai gugat yang dijatuhi talak *ba'in shughra*, sehingga jika mengacu pada ketentuan

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat sebagai istri tidak berhak memperoleh nafkah iddah. Namun demikian, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinyatakan: “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”

Menimbang, bahwa dengan adanya dua ketentuan yang saling bertentangan tersebut, maka berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* (asas penafsiran hukum yang menyatakan hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama), Hakim menilai meskipun perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat dengan talak *ba'in sughra*, Penggugat sebagai istri tetap berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama proses persidangan, Penggugat telah melaksanakan pernikahan secara dibawah tangan dengan laki-laki bernama Sairul Manik sehingga Hakim menilai Penggugat sendiri yang mempunyai kepentingan utama dalam perkara *a quo* dan masuk dalam kategori *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat tidak berhak atas nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenai jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri tidak perlu dipertimbangkan lagi karena aspek pertama telah mengarah kepada tidak berhak atas nafkah iddah dari Tergugat;

Petitum Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga memohon agar Tergugat dihukum membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*." Selain itu diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan: "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz* dan tidak dalam keadaan *qabla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, telah ternyata bahwa Penggugat dalam pertimbangan sebelumnya terbukti *nusyuz*,

Petitum Untuk Menahan Akta Cerai atas Nama Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon kepada Pengadilan untuk menahan akta cerai sebelum putusan terkait hak perempuan dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya hak-hak pasca perceraian Penggugat, Hakim perlu berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada huruf C angka 1 poin b yang pada pokoknya mengatur "*dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pembayaran hak-hak perceraian kepada Penggugat (*in casu* nafkah *iddah* dan *mut'ah*) sebelum pengambilan akta cerai yang

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Sdk



dirumuskan dalam amar pada pertimbangan sebelumnya ataupun yang tertera dalam petitium penahanan akta cerai oleh Panitera tidak perlu dilaksanakan oleh Tergugat karena dictum angka (3) Penggugat yang menjadi satu kesatuan dengan dictum angka (4) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka tuntutan untuk penahanan akta cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi kewajibannya, tidak dikabulkan;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. PP Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Pertimbangan Penutup

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sidikalang pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Weri Edwardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan **Basyirun Maha, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Hakim,

dto

Dr.Weri Edwardo,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Basyirun Maha, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 37.500,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 157.500,00

(seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Sdk